



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN SUNTER AGUNG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NOMOR : 004/A.6.1/31.72.02.1006/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sunter Agung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : **PAUD HAPPY HEARTS SCHOOL**
Alamat : Jl. Danau Agung II Blok E.1 No. 2, RT. 001 RW. 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Sylvia Kristanti Kartono
Pimpinan Yayasan : Jevon Tanzil

Dengan ketentuan :

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Sunter Agung,

Hafidz Anggara
NIP. 198410302011011017



Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

